

PERANAN HUKUM WARIS DALAM PENYELESAIAN

SENGKETA KEWARISAN KELUARGA

(STUDI PUTUSAN Nomor 538/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel)

SKRPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan

Program Studi Hukum Program Sarjana



Diajukan Oleh:

NUR INAYAH
NPM. 221003742019403

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SEMARANG
2026**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PERANAN HUKUM WARIS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN
KELUARGA (STUDI PUTUSAN Nomor 538/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel)

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
NUR INAYAH
NPM : 221003742019403

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

YASMININGRUM, SH., MHUM
NUPTK : 7556738639230073

Anggota,

SRI HARTATI, SH. MHUM
NUPTK : 7040743644230093

Anggota,

DR. TOTOK TUMANGKAR, SH. MHUM
NUPTK : 1433737638130312

Mengetahui
Dekan,



PROF. DR. DEY LISDIYONO, S.H., M.HUM.
NUPTK : 2857741642130072

SEMARANG
2026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Guna Penelitian	5
1. Manfaat Teoritis.....	5
2. Manfaat Praktis.....	5
E. Sistematika Penulisan Skripsi	6
BAB II.....	7
TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan tentang Hukum Waris	7
1. Pengertian Hukum Waris	7
2. Sistem Hukum Waris di Indonesia	10
3. Sengketa Kewarisan Keluarga	14
4. Prosedur Penyelesaian Sengketa	15
5. Peranan Hukum Waris dalam Penegakan Hukum	17
6. Putusan Hakim Dalam Perkara Waris	19
BAB III	21
METODE PENELITIAN	21
A. Tipe Penelitian	21
B. Spesifikasi Penelitian	21
C. Sumber Data	21
1. Data Primer.....	22
2. Data Sekunder	22
D. Metode Pengumpulan Data	23

E. Metode Penyajian Data	24
F. Metode Analisis Data	24
BAB IV	26
HASIL DAN PEMBAHASAN	26
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Ketentuan Hukum Waris Terhadap Sengketa Kewarisan Keluarga Pada Putusan Nomor 538/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel	26
B. Peranan Hukum Waris Sebagai Instrumen Hukum Dalam Memberikan Kepastian Hukum Bagi Para Pihak Yang Bersengketa	47
C. Hambatan Atau Kendala Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Kewarisan Keluarga	59
BAB V.....	66
PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68

ABSTRAK

Hukum waris merupakan salah satu bagian penting dalam sistem hukum keluarga di Indonesia yang berfungsi mengatur peralihan hak atas harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris yang berhak. Dalam praktiknya, sengketa kewarisan sering terjadi akibat penguasaan harta secara sepihak, kurangnya transparansi, serta perbedaan kepentingan antar ahli waris. Kondisi ini diperparah oleh sistem hukum waris di Indonesia yang bersifat pluralistis, sehingga membuka peluang terjadinya konflik dalam pemilihan hukum yang digunakan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan hukum waris dalam penyelesaian sengketa kewarisan keluarga berdasarkan Putusan Nomor 538/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa dalam perkara tersebut disebabkan oleh penguasaan sepihak terhadap harta warisan, kurangnya keterbukaan mengenai aset, serta adanya perjanjian yang dibuat tanpa itikad baik. Hakim dalam putusan tersebut mempertimbangkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi para ahli waris yang dirugikan. Penerapan hukum waris dalam perkara ini bertujuan untuk memastikan pembagian harta secara proporsional serta memulihkan hak para penggugat sebagai ahli waris yang sah.

Dengan demikian, hukum waris memiliki peranan strategis dalam menyelesaikan sengketa kewarisan melalui mekanisme litigasi maupun non-litigasi, khususnya dalam menjaga keharmonisan keluarga dan memberikan kepastian hukum. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan praktik penyelesaian sengketa waris di Indonesia secara adil dan berkeadilan.

Kata Kunci: Hukum Waris, Sengketa Kewarisan, Perlindungan Hukum, Kepastian Hukum, Putusan Pengadilan.